



**PUTUSAN**  
**NOMOR 44/PDT/2024/PT TJK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Samsu**, beralamat di JL. Cemara Gg. Alimudin 1 LK. Gunung Sakti Kelurahan Menggala Selatan Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Indra Jaya, S.H., M.H., CIL., CME Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum IRH dan Patners & Partners yang beralamat di Jl. Ratu Dibabalau No. 59,-, Kel. Way Kandis, Kec. Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus nomor 18/SKK/III/2024 PN.Mgl tanggal 18 Maret 2024 sebagai **Pembanding semula Tergugat XIV**

**Melawan**

1. **Muhammad Hatta, S.H.** beralamat di Jl. Wijaya Kusuma RT 001 RW 001 Kelurahan Metro Kecamatan Metro Pusat Kota Metro, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Penggugat I;
2. **Apriadhi**, beralamat di Jl. Purnawirawan 3 Gg Suprpto C No 77 RT 000 RW 000 Kelurahan Gunung Terang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Penggugat II;
3. **Repson**, beralamat di Gunung Kemala RT 002 RW 002 Kelurahan

---

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor: 44 / PDT / 2024 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menggala Kecamatan Menggala Timur Kabupaten Tulang Bawang, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Penggugat III;

**Dan**

1. **Hi. Ali Arfan** beralamat di Jl. Kebersihan LK II Kelurahan Gedung Air Kecamatan Tanjung Karang Kota Bandar Lampung, dalam hal ini Sundarwati dan Elin Septi Lidya sebagai istri sah dan anak kandung dari Hi. Ali Arfan yang merupakan ahli waris dari Hi. Ali Arfan memberikan kuasa kepada Yuzar Akuan, S.H., Silvana Makdis, S.H. dan Sohibul Ikhsan, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Advokat Yuzar Akuan, S.H. & Partners yang beralamat di Jl. Dr. Soesilo No 109 Kelurahan Pahoman, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 11 Mei 2023 dibawah register nomor 57/SK/2023, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV** semula **Tergugat I**
2. **Sunardi**, beralamat di Jalan Basuki Rahmat Teluk Betung Kota Bandar Lampung Provinsi Lampung, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding V** semula **Tergugat II**
3. **Elmansyah**, beralamat di JL. V LK Lingai Rt.001 Rw.001 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding VI** semula **Tergugat III**
4. **Nursiwan**, beralamat di JL. Rintisan PLN Rt.003 Rw.002 Kelurahan Ujung gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dalam hal ini memberikan kuasanya kepada



Sumarsih, S.H., Syahru Rozi, S.H.,M.H., Robert Evo Wakando, S.H.,M.H., dan Pradipta Wijonugroho, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Firm RHS & Partners yang beralamat di Jl. Ki Maja No. 48 A Way Halim Kota Bandar Lampung berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala tanggal 13 April 2023 dibawah register nomor 72/SK/2023 PN.Mgl sebagai **Terbanding VII** semula **Tergugat IV**

5. **Rosdi**, beralamat di Jl.Talang Tembesu LK.UGU Kelurahan ujung gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding VIII** semula **Tergugat V**
6. **Adri**, beralamat di JL. IV Lira Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding IX** semula **Tergugat VI**
7. **Hilwan**, beralamat di JL. IV Lira Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding X** semula **Tergugat VII**
8. **Gus At**, beralamat di JL. II Linggi Rt.002 Rw.001 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding XI** semula **Tergugat VIII**
9. **Riduansyah**, beralamat di JL. 4 LK. Lingai I Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding XII** semula **Tergugat IX**
10. **Antoni**, beralamat di JL. 5 Ujung gunung ilir Kelurahan Ujung gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding XIII** semula **Tergugat X**
11. **Gustami Abas**, beralamat di JL. PLN LK. UGI Kelurahan Ujung Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding XIV** semula **Tergugat XI**

---

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor: 44 / PDT / 2024 / PT TJK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. **Hasanudin**, beralamat di JL. 4 Bengkel LK. UGU Kelurahan Ujung gunung  
ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang,  
sebagai **Terbanding XV** semula **Tergugat XII**
13. **Suhardi**, beralamat di JL. 4 Lira Rt 001 Rw.001 Kelurahan Menggala Tengah  
Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang,  
sebagai **Terbanding XVI** semula **Tergugat XIII**
14. **Ferwan Sanjaya Bin Alm Elwan Alwi**, beralamat di Ujung Gunung Rt.001  
Rw.002 Kelurahan ujung Gunung Kecamatan  
Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai  
**Terbanding XVII** semula **Tergugat XV**
15. **Ahmat Sukri**, beralamat di Tiyuh Gilang Tunga Makarta Rt.001 Rw.001  
Kecamatan Lambu Kibang Kabupaten Tupang Bawang  
Barat, sebagai **Terbanding XVIII** semula **Tergugat XVI**
16. **Jumardi**, beralamat di Banjar Agung Rt.001 Rw.003 Kecamatan Banjar  
Agung Kabupaten Tulang Bawang, sebagai  
**Terbanding XIX** semula **Tergugat XVII**;
17. **Hanafiah**, beralamat di Mekar Jaya Indah Rt.001 Rw.004 Kecamatan Banjar  
Baru Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding**  
**XX** semula **Tergugat XVIII**
18. **Eka Nedi**, beralamat di JL. 4 Lingai Desa Menggala 4 Kabupaten Tulang  
Bawang, sebagai **Terbanding XXI** semula **Tergugat**  
**XIX**
19. **Syaidina Muhdin**, beralamat di Jl. Imam Bonjol Gg. Marga 2 Kecamatan  
Metro Kabupaten Metro, sebagai **Terbanding XXII**  
semula **Tergugat XX**
20. **Tati Sumarni**, beralamat di Jl. Lintas Timur Rt.002 Rw.003 Kelurahan Ujung  
Gunung Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang  
Bawang, sebagai **Terbanding XXIII** semula **Tergugat**  
**XXI**



21. **Dadi Muli, Ama.Pd**, beralamat di Dusun II Rt.000 Rw.000 Kelurahan Taba Rena Kecamatan Selangit Kabupaten Musi Rawas Provinsi Sumatera selatan, sebagai **Terbanding XXIV semula Tergugat XXII**
22. **Tarhaki**, beralamat di JL. IV Lingai Rt 000 Rw 000 Kelurahan Menggala Tengah Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang, sebagai **Terbanding XXV semula Tergugat XXIII**
23. **Badan Pertanahan Nasional ATR Kanwil Lampung**, berkedudukan di Jl. Basuki Rahmat Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**
24. **Kementrian Pekerjaan Umum dan Pemukiman Rakyat Cq Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Tanah Jalan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang II** berkedudukan di Jalan Wolter Mangonsidi No. 277 Teluk Betung Kota Bandar Lampung, sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**

**Pengadilan Tinggi** tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 44/PDT/2024/PT TJK tanggal 18 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Surat Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor : 44/PDT/2024/PT TJK tanggal 18 April 2024 tentang Penetapan Hari Sidang pertama perkara ini;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;



## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgl tanggal 7 Maret 2024 yang telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 Maret 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi dari Tergugat I, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, dan XV;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan dari Para Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menyatakan gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat XIV Konvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang ditetapkan hingga saat ini sejumlah Rp24.051.000,00 (dua puluh empat juta lima puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Menggala tersebut diucapkan pada tanggal 7 Maret 2024 dan diberitahukan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala, Pembanding semula Tergugat XIV tanggal 21 Maret 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Mgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Menggala disertai memori banding tertanggal 26 Maret 2024;

Menimbang, bahwa upaya hukum banding dari Pembanding semula Tergugat XIV tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 25 Maret 2024 kepada Terbanding I, II, III dan Terbanding IV sampai dengan Terbanding XXIII dan Turu Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II;



Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat XIV telah disampaikan dan diberitahukan secara elektronik pada tanggal 28 Maret 2024 kepada Terbanding I, II, III dan Terbanding IV sampai dengan Terbanding XXV dan Turut Terbanding I, II semula Turut Tergugat I, II;

Menimbang, bahwa atas Memori Banding Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat XIV tersebut, Pihak Terbanding XIX sampai dengan Terbanding XXIV serta Turut Terbanding II telah mengajukan Kontra Memori Banding masing-masing tanggal tanggal 17 April 2024 dan tanggal 25 April 2024;

Menimbang bahwa kepada Kuasa Hukum Para Pihak telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 27 Maret 2024 dan diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat XIV telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat XIV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dahulu Tergugat XIV
2. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Pembanding
3. Mengadili sendiri yaitu :

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding dahulu Tergugat XIV
2. Menyatakan bahwa Pembanding dahulu Tergugat XIV adalah pemilik sah objek sengketa dan pihak yang berhak atas Uang Ganti Kerugian sesuai dengan Penetapan Konsinyasi Nomor :16/Pdt P Kons/2018/PN,Mgl Tanggal 22 Oktober 2018 dengan luas tanah 274.527 M2 (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) serta nilai Uang Ganti Kerugian sebesar Rp. 12.867.597.000 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)



3. Menghukum Para Terbanding dahulu Para penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
4. Menyatakan pembanding dahulu Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik sah lahan aquo dan pihak yang bervhak atas Uang Ganti Kerugian sesuai dengan Penetapan Konsinyasi Nomor :16/Pdt P Kons/2018/PN,Mgl Tanggal 22 Oktober 2018 denagn luas tanah 274.527 M2 (dua ratus tujuh puluh emapt ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) serta nilai Uang Ganti Kerugian sebesar Rp. 12.867.597.000 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
2. Menghukum Para Terbanding dahulu Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian immaterial secara tunai dan seketika sebesar Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah);
3. Menjatuhkan Putusanserta Merta dan menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada perlawanan banding ataupun kasasi
4. Menghukum Para Terbanding dahulu Tergugat Rekonvensi membayar segala biaya perkara

#### SUSIDAIR

Apabila Majelis hakim pemeriksa perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono)

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Terbanding XIX sampai dengan Terbanding XXIV pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding XIX sampai dengan Terbanding XXIV;
2. Mengadili sendiri yaitu :

#### DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Terbanding XIX sampai dengan Terbanding XXIV
2. Menolak Gugatan para Terbanding dan Turut Terbanding





3. Menghukum para Terbanding membayar semua perkara yang timbul dalam perkara ini

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan para Terbanding untuk seluruhnya dahulu para Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan bahwa Tergugat XVII sampai dengan Tergugat XXII sekarang Terbanding XIX sampai dengan Terbanding XXIV adalah pemilik sah objek sengketa dan pihak yang berhak atas uang ganti kerugian sesuai dengan penetapan konsinyasi Nomor 16/Pdt.P Kons/2018/PN Mgl tanggal 22 Oktober 2018 dengan luas tanah 274.527 M2 (dua ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus dua puluh tujuh meter persegi) serta nilai uang ganti kerugian sebesar Rp. 12.867.597.000 (dua belas milyar delapan ratus enam puluh tujuh juta lima ratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)
3. Menghukum Pembanding, Para Pembanding dahulu Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

#### SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aaequo et Bono)

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan Turut Terbanding II pada pokoknya memohon dengan hormat Pengadilan Tinggi Tanjungkarang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara banding a quo, berkenan untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap tanah objek sengketa. Sehingga Putusan tersebut dapat mengakhiri sengketa yang sejak tahun 2018 sampai saat ini belum terselesaikan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut beserta surat-surat yg terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Menggala **Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Mgl Tanggal 7 Maret 2024**, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat XIV dan Kontra Memori Banding Terbanding



XIX sampai dengan Terbanding XXIV dan Kontra Memori Banding Turut Terbanding II, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan yuridis dari amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, sehingga diambil-alih oleh Majelis Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan tambahan pertimbangan sekaligus menanggapi Rekovenssi Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat XIV sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas kepemilikan berdasarkan keahliwarisan, terlebih dahulu yang harus dibuktikan secara formil dan materiil, yang dimaksud secara formil Terbanding semula Para Penggugat harus membuktikan apakah Para Terbanding semula Para Penggugat keturunan atau ahli waris Muhammad Stan Jaguk Niti Kramou Marga Buay Bulan Ilir dan apakah Para Terbanding semula Para Penggugat berhak mendapatkan tanah yang diwariskan, dan juga harus dibuktikan seberapa luas tanah yang diwariskan yang diterima masing-masing ahli waris, sekaligus harus dibuktikan surat-surat yang sah atas kepemilikan pewaris;

Menimbang, bahwa bukti secara materiil untuk membuktikan apakah tanah warisan tersebut dikuasai atau diusahai secara terus menerus oleh ahli waris;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas putusan perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Mgl tanggal 7 Maret 2024 Majelis hakim Pengadilan Tinggi berpendapat Para Terbanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan terpenuhinya kepemilikan atas tanah perkara berdasarkan bukti formil dan materiil tersebut;

Menimbang, bahwa menanggapi Gugatan Rekonsensi dari Pembanding semula Tergugat XIV, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dengan ditolakny Gugatan Penggugat untuk seluruhnya menurut Hakim Pengadilan Tinggi Para Terbanding semula Para Penggugat tidak memiliki Legal Standing atau Kapasitas sebagai para Penggugat dalam perkara nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Mgl tanggal 7 Maret 2024, untuk itu gugatan rekonsensi dari Pembanding semula



Tergugat XIV tidak ada Urgensi dan relevansinya dalam mempertimbangkan gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat XIV secara hukum patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Menggala **Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Mgl Tanggal 7 Maret 2024**, beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan dan Pembanding semula Tergugat XIV berada pada pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat XIV harus dihukum untuk membayar biaya biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah;

Mengingat Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 157 dan 158 R.Bg, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat XIV tersebut.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Menggala **Nomor: 11/Pdt.G/2023/PN Mgl Tanggal 7 Maret 2024** yang dimohonkan banding.
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat XIV untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 oleh MAHA NIKMAH, S.H.,M.H, selaku Ketua Majelis ABDUL SIBORO, S.H.,M.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu CIK MAMAT,



S.H.,M.H selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Menggala pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ABDUL SIBORO, S.H.,M.H

MAHA NIKMAH, S.H.,M.H

ANTONIUS SIMBOLON, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

CIK MAMAT, S.H.,M.H

Biaya-biaya Banding:

- |                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 1. Meterai.....                     | Rp 10.000,00                                  |
| 2. Redaksi.....                     | Rp 10.000,00                                  |
| 3. <u>Administrasi banding.....</u> | <u>Rp130.000,00</u>                           |
| Jumlah                              | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |